



LURAH DESA SRIHARJO
KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA SRIHARJO
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA SRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa untuk mencapai desa mandiri dan sejahtera maka perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang ditetapkan dalam Peraturan Desa melalui Musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 44);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
18. Peraturan Desa Sriharjo Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Sriharjo Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Sriharjo yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas tentang persetujuan untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRIHARJO
dan
LURAH DESA SRIHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SRIHARJO TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan Imogiri.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Imogiri sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah Desa Sriharjo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lurah Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa dalam tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah Desa.
15. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
17. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PEMBENTUKAN BUMDESA

Pasal 2

Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Pembentukan BUMDesa bertujuan untuk :

1. Meningkatkan perekonomian Desa.
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

Sasaran pembentukan BUMDesa adalah :

1. Terlayannya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif;
2. Terlayannya kebutuhan dasar masyarakat desa;
3. Tersedianya wadah usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya; dan
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

BAB III
NAMA, PENDIRIAN, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH USAHA

Pasal 5

1. Nama BUMDesa adalah Sri Rejeki.
2. BUMDesa didirikan atas dasar inisiatif pemerintah desa dan warga masyarakat melalui musyawarah desa pada tanggal 29 November 2019.
3. Tempat kedudukan BUMDesa beralamat di Mojohuro, Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.
4. Wilayah Usaha BUMDesa adalah di Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.
5. BUMDesa Sri Rejeki dapat melakukan perluasan usaha yang berlokasi di luar Desa Sriharjo.

BAB IV
BENTUK ORGANISASI BUMDESA

Pasal 6

- (1) BUMDesa Sriharjo dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum dan belum berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat.
- (3) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDesa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro; dan
 - c. Badan Usaha berbadan hukum lainnya.
- (4) Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang BUMDesa.

BAB V
ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA

Pasal 7

- (1) BUMDesa berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) BUMDesa Sri Rejeki dalam melaksanakan usahanya dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 8

Fungsi dibentuknya BUMDesa adalah untuk memberdayakan usaha ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui :

- a. Meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sriharjo;
- b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha di desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha;
- c. Menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif;
- d. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha;
- e. Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa Sriharjo; dan
- f. Menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di Desa Sriharjo.

Pasal 9

- (1) Bidang Usaha BUMDesa Sri Rejeki Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul adalah :
 - a. Perdagangan;
 - b. Jasa;
 - c. Pariwisata;
 - d. Pengelolaan dan Pengolahan Sampah; dan
 - e. Pelayanan Air Bersih.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Desa.

Pasal 10

BUMDesa Sri Rejeki dilarang menjalankan usaha :

- a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat

- Desa Sriharjo; dan
- c. Merugikan kepentingan dan/atau menyaingi usaha masyarakat Desa Sriharjo

BAB VI KEPEMILIKAN BUMDESA

Pasal 11

- (1) BUMDesa Sri Rejeki dimiliki oleh Desa Sriharjo melalui penyertaan modal secara langsung, baik seluruhnya atau sebagian besar, yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (2) BUMDesa dimiliki oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh Pemerintah Desa. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDesa melalui penyertaan modal masyarakat maksimal 40%.
- (3) Kepemilikan Desa atas BUMDesa Sri Rejeki diwakili oleh Lurah Desa Sriharjo.

BAB VII PERMODALAN

Pasal 12

- (1) Modal awal BUMDesa bersumber dari APBDesa.
- (2) Modal BUMDesa terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Desa; dan
 - b. Penyertaan Modal Masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Tata cara penyertaan modal diatur berdasarkan Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- (6) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - b. Hibah dari Pihak Swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor dan yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - c. Kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa; dan
 - d. Aset Desa yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang Desa.
- (7) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.
- (8) Modal BUMDesa selain sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf a, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Pasal 14

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUMDesa dapat menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain.
- (2) Modal BUMDesa Sri Rejeki yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (3) Persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk membahas pinjaman.

BAB VIII
ORGANISASI PENGELOLA BUMDESA

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 15

- (1) Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
- (2) Pengelola BUMDesa berasal dari masyarakat.

Pasal 16

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari :
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Lurah Desa.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dijabat dari unsur masyarakat desa setempat dengan tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat untuk melaksanakan pengawasan BUMDesa yang berasal dari unsur masyarakat.
- (5) Susunan kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih oleh masyarakat melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (6) Susunan kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lurah Desa.

Bagian Kedua
Penasihat

Pasal 17

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf a berkewajiban :
 - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksanaan Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap

- penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
- c. Membina pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa.
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 18

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf b, terdiri atas:
 - a. Direktur/Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kepala Unit Usaha.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dijabat dari unsur masyarakat desa setempat.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - c. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan; dan
 - d. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya;
 - b. Menunjuk Anggota Pengurus dengan persetujuan dari penasihat; dan

- c. Mengangkat karyawan sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan dari penasihat.
- (6) Tugas dan wewenang masing-masing pelaksana operasional akan diatur lebih lanjut dalam AD/ART BUMDesa.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (3) Persyaratan, masa bakti dan alasan pemberhentian pelaksana operasional akan diatur lebih lanjut dalam AD/ART BUMDesa.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 20

- (1) Susunan Kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa, dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (4) Persyaratan, masa bakti dan alasan pemberhentian pengawas akan diatur lebih lanjut dalam AD/ART BUMDesa.

BAB IX
HAK PENGURUS ORGANISASI PENGELOLA BUMDESA

Pasal 21

Penasihat, Pengawas, Pelaksana Operasional berhak atas penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya.

BAB X
TAHUN BUKU DAN PENETAPAN BAGI HASIL BUMDESA

Pasal 22

Tahun buku dan tahun anggaran BUMDesa menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 23

- (1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pendapatan bersih atau Sisa Hasil Usaha BUMDesa Sri Rejeki disampaikan oleh Direktur kepada Lurah Desa selambat-lambatnya satu bulan setelah tutup buku, untuk mendapatkan persetujuan dalam musyawarah desa.
- (3) Pendapatan bersih atau sisa hasil usaha yang telah disetujui dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimasukkan dalam rekening Desa satu hari kerja setelah Musyawarah Desa dilaksanakan.
- (4) Proporsi pembagian Hasil Usaha BUMDesa diatur lebih lanjut dalam AD/ART.

BAB XI
KERJASAMA

Bagian Kesatu
Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 24

- (1) BUMDesa Sri Rejeki dapat membuat kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan:
 - a. Kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa, yang mengakibatkan beban hutang harus mendapat persetujuan Lurah Desa dan BPD;
 - c. Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa dan tidak mengakibatkan beban hutang cukup dilaporkan secara tertulis kepada Lurah Desa dan BPD; dan
 - d. Kerjasama tersebut menganut prinsip kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan saling menguntungkan.

- (2) Kerjasama BUMDesa Sri Rejeki dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam naskah perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua
Kerjasama BUMDesa antar Desa

Pasal 25

- (1) BUMDesa Sri Rejeki dapat melakukan kerjasama dengan 1 (satu) atau lebih BUMDesa.
- (2) Kerjasama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (4) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;

- d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan
- (5) Naskah perjanjian kerjasama BUMDesa Sri Rejeki dengan 1 (satu) atau lebih BUMDesa ditandatangani oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDesa yang bekerjasama setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa masing-masing.
 - (6) Kegiatan kerjasama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada masing-masing Desa.
 - (7) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

- (1) Ketua/Direktur melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Lurah Desa selaku Penasihat.
- (2) Lurah Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDesa kepada BPD dalam forum musyawarah yang menghadirkan elemen Pemerintahan Desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan organisasi BUMDesa setiap akhir tahun anggaran;
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. laporan kinerja Pengelola BUMDesa selama 1 (satu) tahun;
 - b. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
 - c. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 - d. rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
- (4) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban diatur dalam AD/ART.

BAB XIII ADMINISTRASI KEUANGAN DAN UMUM BUMDESA

Pasal 27

- (1) Pelaksana operasional wajib menyelenggarakan administrasi keuangan

- dan umum dalam pengelolaan BUMDesa.
- (2) Kelengkapan administrasi keuangan dan umum disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB XIV ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDESA

Pasal 28

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) bersifat mengikat bagi organisasi pengelola BUMDesa.
- (2) Penyusunan AD/ART dilakukan oleh tim perumus dengan menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan AD/ART.
- (3) Rancangan AD/ART dibahas dalam musyawarah desa.
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa tentang rancangan AD/ART menjadi pedoman bagi Lurah Desa untuk menetapkan AD/ART BUMDesa.
- (5) Anggaran Dasar (AD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Nama;
 - b. Tempat kedudukan;
 - c. Maksud dan tujuan;
 - d. Modal;
 - e. Kegiatan usaha;
 - f. Jangka waktu berdirinya BUMDesa;
 - g. Organisasi pengelola; dan
 - h. Tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (6) Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Hak dan kewajiban;
 - b. Masa bakti;
 - c. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
 - d. Penetapan jenis usaha; dan
 - e. Sumber modal.
- (7) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

BAB XV
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pasal 29

- (1) Ketua/Direktur bertugas menyampaikan Rencana kegiatan dan Anggaran Pembiayaan kepada Lurah Desa dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapatkan Pengesahan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku berakhir.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Rencana Kegiatan dan Anggaran pembiayaan tahun sebelumnya dinyatakan masih berlaku.
- (3) Setiap Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pembiayaan yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Lurah Desa.

BAB XVI
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 30

- (1) Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa;
- (2) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa;
- (3) Unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan mengenai kepailitan.

Pasal 31

- (1) BUMDesa dibubarkan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa;
- (2) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (3) Segala aset Desa yang disertakan dalam BUMDesa setelah pembubaran BUMDesa akan dikembalikan kepada Pemerintah Desa dan menjadi aset milik Desa.
- (4) Tata cara serta ketentuan lain tentang pembubaran BUMDesa diatur lebih lanjut dalam AD/ART BUMDesa.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Lurah Desa sebagai penasihat wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional.
- (2) BPD mengawasi kinerja pemerintah desa dalam pembinaan pengelolaan BUMDesa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap pengelolaan BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Lurah Desa.

Pasal 34

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri.

Ditetapkan di : Sriharjo

Pada tanggal : 11 Maret 2020



LURAH DESA SRIHARJO

TITIK-ISTYAWATUN KHASANAH

Diundangkan di : Sriharjo
Pada tanggal : 11 Maret 2020

CARIK DESA SRIHARJO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kuswoyo', written over the text 'CARIK DESA SRIHARJO'.

KUSWOYO

LEMBARAN DESA SRIHARJO TAHUN 2020 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DESA SRIHARJO, KECAMATAN IMOIRI,
KABUPATEN BANTUL : 004 /Sriharjo/2020



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SRIHARJO**

Alamat : Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, D. I. Yogyakarta

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRIHARJO
KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SRIHARJO**

NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA SRIHARJO
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SRIHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Sriharjo tentang Badan Usaha Milik Desa telah disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Sriharjo tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA DESA SRIHARJO TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.**

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Sriharjo tentang Badan Usaha Milik Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sriharjo

Pada tanggal : 02 Maret 2020

KETUA BPD SRIHARJO,

JUMANTO



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Lurah Desa Sriharjo
Untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Senin, tanggal Dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : JUMANTO

Jabatan : Ketua BPD Desa Sriharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sriharjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH, S.I.P.

Jabatan : Lurah Desa Sriharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sriharjo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sriharjo tentang :

Badan Usaha Milik Desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH DESA SRIHARJO



TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH, S.I.P.

PIHAK KESATU
KETUA BPD DESA SRIHARJO



JUMANTO

BERITA ACARA
PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

Dalam rangka menindaklanjuti hasil Musyawarah Desa pada tanggal 29 November 2019 yang telah menyepakati pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Sriharjo, maka pada hari ini :

Hari dan tanggal : Senin, 2 Maret 2020
Pukul : 08.00 - selesai
Tempat : Balai Desa Sriharjo

Telah diselenggarakan Rapat antara Pemerintah Desa Sriharjo dengan Badan Permusyawaratan Desa Sriharjo yang membahas Rancangan Peraturan Desa Sriharjo tentang Pendirian BUMDesa

Selanjutnya hasil rapat antara Pemerintah Desa Sriharjo dan Badan Permusyawaratan Desa Sriharjo sepakat untuk menetapkan Raperdes tersebut di atas menjadi Peraturan Desa Sriharjo Tahun 2020.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai sebagaimana mestinya.

Sriharjo, 2 Maret 2020

Ketua BPD Desa Sriharjo



JUMANTO



Lurah Desa Sriharjo



TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH, S.IP





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KECAMATAN IMOIRI

Alamat : Ngancar Karangtalun Imogiri Bantul 55782
Telepon : (0274) 6460652, Fax. (0274) 6460765
Email : kec.imogiri@bantulkab.go.id

Nomor : 145/1098
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Pemberian Nomor Register
pada Rancangan Peraturan
Desa BUMDes "Sri Rejeki"**

Imogiri, 11 Maret 2020

Yth. Lurah Desa Sriharjo

Di Imogiri

Berkenaan dengan Surat Lurah Desa Sriharjo Nomor : 145/45 tertanggal 2 Maret 2020 tentang Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Desa BUMDes "Sri Rejeki". Maka berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat kami sampaikan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Sriharjo tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Lurah Desa segera menetapkan Raperdes menjadi Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
3. Nomor Register Raperdes Pembentukan Badan Usaha Milik Desa *004* / Sriharjo / 2020

Demikian pemberian nomor register Rancangan Peraturan Desa BUMDes "Sri Rejeki" untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dra. SRI KAYATUN
(Pembina Tk. I, IV/b)
NIP. 1966061319940